

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Umum Pemeriksaan Pajak

Sesuai Pasal 1 ayat 2 PerMenKeu No.199/PMK.03/2007 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data , keterangan , dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian ini, maka salah satu fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan atau kepatuhan (compliance) Wajib Pajak dalam menjalankan azas self assesment, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut , memotong dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan berlaku.

3.1.2 Istilah-Istilah Perpajakan-Pemeriksaan

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 16 Tahun 2009.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukn, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal

4. Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
6. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
7. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercatat pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.
8. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harga, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
10. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
11. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi

12. petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.
13. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) yang untuk selanjutnya disebut Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang ditandai oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun tidak disetujui.
14. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
15. Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka memahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.
16. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan bukti yang dikumpulan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
17. Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak dapat dihitung adalah Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka penghituan besarnya penghasilan kena pajak dengan prosedur sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

19. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa tahun pajak.
20. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh wajib pajak yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan.

3.1.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan dari pemeriksaan pajak sesuai Pasal 2 PerMenKeu No. 199/PMK.03/2007 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai Pasal 3 PerMenKeu No.199/PMK.03/1997 :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar .
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi
3. SPT tidak disampaikan atau terlambat.
4. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Dirjen Pajak untuk diperiksa.
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

Sedangkan tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai penjelasan Pasal 29 ayat 1 KUP dan Pasal 3 PerMenKeu No. 199/PMK.03/2007 adalah :

1. Pemberian atau pencabutan NPWP
2. Pemberian pengukuhan Penghasilan Kena Pajak
3. Penentuan besarnya angsuran pajak suatu masa untuk WP baru
4. WP mengajukan keberatan dan banding
5. Pengumpulan bahan guna menyusun norma penghitungan
6. Pencocokan data dan / atau keterangan
7. Penentuan WP berlokasi di daerah tertentu
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN dan atau PPh Pasal 21

3.1.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Sesuai Pasal 3 ayat 1 PerMenKeu No. 199/PMK.03/2007, ruang lingkup Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa pajak, bagian tahun Pajak atau tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Sesuai Pasal 30 ayat 1 PerMenKeu No.199/PMK.03/2007, ruang lingkup Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan , pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Kegiatan Pemeriksaan sesuai Pasal 29 UU KUP

Pasal 29 ayat 2 :

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa, serta menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan.

Pasal 29 ayat (3)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

1. Menunjukkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak.
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yg dipandang perlu dan memberi bantuan utk kelancaran pemeriksaan.

Pasal 29 ayat (4)

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

Pasal 30 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf b

3.1.5 Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan

Menurut Pasal 1 angka 3 dan 4 PerMenKeu No. 199/PMK.03/20071, tempat pemeriksaan Pajak dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Pemeriksaan Lapangan (PL) adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan . Tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan kantor (PK) adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemeriksaan untuk tujuan lain, dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan kantor

3.1.6 Jangka Waktu Pemeriksaan

Tujuan : Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

1. Pemeriksaan Kantor

Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan Kantor dapat diubah menjadi pemeriksaan lapangan, apabila ada indikasi transfer pricing atau rekayasa transaksi keuangan.

2. Pemeriksaan Lapangan

Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan

Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun apabila ada indikasi transfer pricing atau rekayasa transaksi keuangan.

3.1.7 Kebijakan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak pernah membuat kebijakan jenis-jenis pemeriksaan melalui Surat edaran yang mungkin tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Pemeriksaan Pajak, yang membagi menjadi pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan tujuan lain, yaitu :

1. Pemeriksaan Rutin (Surat Edaran DJP No. SE-03/PJ.7/2005 Tanggal 11 April 2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Rutin.
2. Pemeriksaan Khusus (Surat Edaran DJP No. SE-02/PJ.4/2007 Tanggal 7 Mei 2007 tentang Kebijakan Pemeriksaan Khusus.
3. Pemeriksaan Kriteria Seleksi (Surat Edaran DJP No. SE-02/PJ.7/2005 Tanggal 31 Maret 2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Berdasar Kriteria Khusus.
4. Pemeriksaan Keterkaitan (Surat Edaran DJP No. SE-11/PJ.7/1994 Tanggal 19 Agustus 1994 tentang Kebijakan Pemeriksaan Keterkaitan.
5. Pemeriksaan Lokasi (Surat Edaran DJP No. SE-04/PJ.04/1996 Tanggal 12 Maret 1996 Perihal Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi.
6. Pemeriksaan Ulang.
7. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) PPN dan PPn BM oleh Akuntan Publik (KepDirJen Pajak No. Kep-112/PJ/1996 tanggal 5 Desember 1996 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PSL PPN dan PPn BM oleh Akuntan Publik.
8. Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain (SE No. 07/PJ.7/2005 tanggal 22 Juni 2005 Tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk Tujuan lain.
9. Pemeriksaan Tahun Berjalan
10. Pemeriksaan Dalam Rangka Pengkajian Pengisian SPT

11. Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Untuk melengkapi pemahaman tentang Pemeriksaan Pajak lebih detail, sangat diharapkan membaca peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 tentang Pemeriksaan Pajak, yang telah diperbaharui di tahun 2011.

3.1.8 Metode Pemeriksaan

1. Metode Langsung

Teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku, catatan serta dokumen pendukung.

Pelaksanaan pemeriksaan dengan metode ini dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan yang terinci atas setiap pos Neraca dan Laba Rugi yang menjadi sumber utama, atau berkaitan dengan angka-angka dalam SPT.

2. Metode Tidak Langsung

Teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Hasil dari perhitungan metode ini merupakan petunjuk untuk mengambil kesimpulan tentang ketidakbenaran angka-angka dalam SPT, sehingga masih diperlukan pembuktian yang valid dan absah untuk membuktikan ketidakbenaran tersebut.

3.1.9 Teknik Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan metode dan teknik pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak bersangkutan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai teknik pemeriksaan pajak. Teknik pemeriksaan pajak merupakan cara-cara untuk mengumpulkan

bukti, pengujian, dan pembuktian yang dikembangkan oleh pemeriksa pajak untuk meyakini kebenaran atas pos-pos yang diperiksa.

Teknik-teknik pemeriksaan pajak sendiri terdiri dari :

1. Pemanfaatan Informasi Internal dan Eksternal DJP

Informasi yang dapat digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pemeriksaan informasi berasal dari dalam DJP atau dari luar DJP. Salah satu informasi internal yang dapat diperoleh DJP adalah hasil pemeriksaan sebelumnya, profil wajib pajak, dan lainnya. Sedangkan DP dapat menghimpun informasi dari pihak eksternal seperti data internet, media massa, dan lainnya. Jika menggunakan teknik ini, prosedur pemeriksaan yang dapat ditempuh adalah dengan mengumpulkan informasi, kemudian melakukan identifikasi dan mengolah data serta informasi tersebut.

2. Pengujian Keabsahan Dokumen

Pengujian keabsahan dokumen merupakan pengujian yang dilakukan untuk meyakini keabsahan suatu dokumen yang akan digunakan dalam pemeriksaan. Jika pemeriksa pajak menggunakan teknik prosedur pemeriksaan yang dapat ditempuh adalah melakukan penelitian keabsahan dokumen seperti pembubuhan tanda tangan pihak yang berwenang, cap/stempel, dan tanggal dokumen. Lalu melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait, dan meminta surat pernyataan wajib pajak.

3. Melakukan Evaluasi

Teknik pemeriksaan evaluasi adalah teknik pemeriksaan yang sejenisnya berdasarkan kriteria tertentu. Jika menggunakan teknik ini, Pemeriksaan Pajak dapat menguji kepatuhan wajib pajak dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menilai kebenaran formal SPT/informasi dalam SPT;
- b. Menilai kelengkapan SPT;
- c. Menilai sistem pengendalian internal perusahaan

4. Melakukan Analisis Angka-Angka

Analisis angka-angka adalah penelaahan dan penguraian atas angka-angka dan bagian-bagiannya serta hubungannya dengan angka pos lain untuk mengetahui kewajaran jumlah satu pos. Dalam teknik ini, pemeriksa pajak dapat menguji kepatuhan wajib pajak.

5. Penelusuran Angka-Angka

Penelusuran angka-angka adalah penelaahan secara mundur untuk melihat angka-angka dalam suatu pos sesuai dengan rekam jejak pemeriksaan.

6. Penelusuran Bukti

Penelusuran bukti merupakan pemeriksaan bukti yang mendukung suatu transaksi dengan tujuan untuk menguji apakah suatu transaksi yang telah dilaporkan didukung oleh bukti kompeten yang cukup. Prosedur yang dapat dilakukan pemeriksa pajak pada teknik ini adalah melakukan identifikasi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pos yang diperiksa, lalu mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung transaksi dan mencocokkan isi bukti dengan transaksi untuk memastikan apakah bukti transaksi telah dicatat dan dilaporkan.

7. Pengujian Keterkaitan

Pengujian keterkaitan merupakan pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos yang terkait dengan transaksi tersebut. Contoh pos-pos yang terkait antara lain penghasilan bruto terkait dengan penerimaan kas/bank atau dengan piutang usaha. Contoh lainnya adalah pos pembelian terkait dengan pelunasan piutang usaha.

8. Ekualisasi dan Rekonsiliasi

Teknik pemeriksaan ini dilakukan dengan mencocokkan dua atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan.

9. Permintaan Keterangan / Bukti

Dalam melakukan pemeriksaan, jika diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya, melalui Kepala unit Pelaksana Pemeriksaan.

10. Konfirmasi

Konfirmasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh penegasan dan kebenaran data atau informasi yang telah dimiliki oleh Pemeriksa Pajak kepada hal terkait lain terkait suatu transaksi yang dilakukan wajib pajak yang bersangkutan dengan meminta pihak lain tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

11. Melakukan Inspeksi (Sifat dan Proses produksi)

Teknik pemeriksaan ini dilakukan dengan meninjau secara langsung ke tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, dan tempat lainnya untuk mendapatkan keyakinan dan informasi lebih lengkap atas data wajib pajak seperti proses bisnis atau proses produksi wajib pajak yang valid dan relevan sesuai kondisi terkini.

12. Pengujian Kebenaran Fisik

Pengujian kebenaran fisik adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini keberadaan, kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan wajib pajak, misalnya persediaan dan aktiva tetap. Teknik pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menentukan aktiva yang akan diuji, lalu melakukan cek atas keberadaan dan kuantitas aktiva yang akan dicek dan dituangkan ke dalam berita acara penghitungan fisik. Aktiva yang dicek oleh pemeriksa pajak didokumentasikan dalam bentuk foto dan dengan seizin wajib pajak dalam hal bila diperlukan.

13. Pengujian Kebenaran Perhitungan Matematis

Pengujian kebenaran perhitungan matematis adalah penguian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran penghitungan matematis, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa.

14. Wawancara

Merupakan proses tanya jawab yang dilakukan kepada wajib pajak ataupun pihak lain yang dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap mengenai hal-hal terkait dengan pos-pos yang diperiksa.

15. Melakukan Sampling data (Menguji Sebagian Bukti)

Teknik pemeriksaan ini merupakan teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji sebagian bukti transaksi yang dipilih berdasarkan bukti transaksi, yang dipilih berdasarkan metode statistik tertentu, yang tujuannya bukan untuk mendapatkan koreksi namun untuk memperoleh keyakinan atas pos-pos SPt dan pos-pos turunannya.

16. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)

Dengan semakin berkembangnya teknologi seperti yang terjadi pada saat ini, pemeriksa pajak juga dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam melakukan pemeriksaan dalam menguji kepatuhan wajib pajak. Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan teknologi sebagai alatnya dapat disebut sebagai Teknik Audit Berbantuan Komputer. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi pada suatu komputer maupun suatu sistem informasi untuk mendapatkan keyakinan terhadap kebenaran suatu transaksi yang dicatat/diolah/dibukukan dengan menggunakan suatu aplikasi tertentu. Teknik pemeriksaan ini dapat dialukan dengan mempelajari sistem informasi yang digunakan oleh wajib pajak terlebih dahulu, kemudian pemerksa pajak dapat menyiapkan sarana-sarana TABK dan meminta bantuan tenaga ahli jika diperlukan. Pemeriksa pajak dapat mendokumentasikan pada saat pelaksanaan TABK dan sebagainya.

3.1.10 Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Kewajiban wajib pajak selama proses pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Memenuhi permintaan, peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
3. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu.
4. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh pemeriksa selama proses pemeriksaan.
5. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
6. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan bila wajib pajak tidak atau tidak seluruhnya menyetujui hasil pemeriksaan tersebut.
7. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila wajib pajak/wakil/kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan.
8. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak /berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Mengumpulkan dan mempelajari Berkas Wajib Pajak (Data Internal dan Eksternal)

Kegiatan mengumpulkan berkas WP dan berkas data dimulai dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang terdapat didalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menjalankan sistem administrasi modern, berkas Wajib Pajak (WP) dapat diperoleh dari seksi pelayanan atau dapat dilihat pada system informasi yang terhubung dengan seluruh komputer pegawai di KPP yang bersangkutan.

- a. Sistem Informasi Administrasi
- b. Data Tunggalan Wajib Pajak
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja Pemeriksaannya

d. Riwayat Keberatan/Banding/Peninjauan Kembali Selain data internal, Pemeriksa dapat mengumpulkan informasi dari sumber-sumber data eksternal antara lain:

- a. Media massa (media cetak dan elektronik)
- b. Internet
- c. Bursa

3. Identifikasi Wajib Pajak (Tax Payer Profile)

Seluruh data dan informasi yang didapat baik itu dari internal maupun eksternal dirangkum dalam bentuk Tax Payer Profile (profil Wajib Pajak). Profil Wajib Pajak meliputi: Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal Pengukuhan PKP, Kode Lapangan Usaha (KLU), Jenis Usaha, Merk Dagang, Contact Person, Pemegang Saham, Hubungan Istimewa, Pengurus (Direksi dan komisaris) dan lain-lain.

4. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif

Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan/atau akan dikembangkan pemeriksaannya.

5. Mengidentifikasi masalah dan Menentukan cakupan (ruang lingkup) pemeriksaan

Setelah dilakukan analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif Pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada Wajib Pajak. Atas alternatif-alternatif permasalahan tersebut Pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada. Pos-pos atau rekening inilah yang nantinya akan dilakukan pendalaman lebih jauh. Identifikasi masalah dan

cakupan pemeriksaan yang telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat program pemeriksaan.

6. Menyusun program pemeriksaan dan menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serta cakupan (ruang lingkup) yang telah ditentukan. Hal ini perlu dilakukan agar arah pemeriksaan tidak terlalu melebar sehingga tidak fokus. Program pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang perlu dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjam kepada Wajib Pajak.

7. Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana-sarana.

8. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak,
- b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern,
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan,
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen,
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga,
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
- g. Closing Conference.

9. Tahap Pelaporan Pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif. Setelah dilakukannya tahapan-tahapan pemeriksaan maka harus dibuat laporan hasil akhir pemeriksaan yang berisi laporan mengenai proses pemeriksaan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa pajak.

Laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap wajib pajak maupun pemeriksa pajak. Dalam penerbitan SKP harus mengikuti persyaratan legal formalnya, berbagai data dan informasi, perhitungan, teknik dan metode yang digunakan dalam pemeriksaan, proses pengambilan kesimpulan, hingga pengikhtisaran dalam suatu Laporan Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan teliti, akurat, logis, dan mengacu pada peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LPP supaya dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya antara lain, gambaran kegiatan usaha wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang dipinjam, produksi data, dan usulan pemeriksa yang berisi apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan atau data lain yang belum terungkap dalam pemeriksaan ini maka diusulkan untuk diterbitkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2.2 Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Pemeriksaan Pajak

1. Wajib pajak menghindar dan sulit ditemui

Beberapa dari wajib pajak yang akan menjadi target pemeriksaan pajak kemudian menghindari upaya pemeriksaan, seperti beralasan tidak di tempat, mengunci rumah, menghindari pertemuan dengan petugas pajak.

2. Penanggung pajak tidak jelas alamatnya

Hal ini biasanya sering dijumpai oleh Pemeriksa Pajak di lapangan. Beberapa pemeriksa pajak tidak sampai pada alamat Wajib Pajak karena terkadang alamat Wajib Pajak yang tidak jelas atau tidak lengkap dan dapat menghambat kelancaran pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Selain permasalahan alamat dari Wajib Pajak yang bermasalah hal yang paling sering terjadi adalah kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakannya.